



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
DAN ANGKA KEMATIAN BAYI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa keselamatan Ibu dan Bayi merupakan prioritas dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian;
- b. bahwa upaya peningkatan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak hidup sehat bagi Ibu dan Bayi di Kabupaten Bulungan telah dilakukan, tetapi belum memberikan hasil yang maksimal, sehingga diperlukan upaya yang optimal dalam percepatan penurunan angka kematian Ibu dan Bayi;
- c. bahwa untuk mencegah terjadinya kematian Ibu melahirkan dan Bayi di Kabupaten Bulungan diperlukan adanya program dalam kegiatan yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh semua perangkat daerah, organisasi non pemerintah, lintas program dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sebelum Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, serta

Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami, istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau Ibu dan anaknya.
7. Bidan adalah seseorang perempuan yang lulus dari Pendidikan bidan dan telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dukun Bayi adalah orang yang dianggap bisa dan dipercaya oleh masyarakat untuk menolong persalihan dan perawatan Ibu dan anak sesuai kebutuhan masyarakat.
9. Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan

baik Upaya Promotif, Upaya Preventif, Upaya Kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan.
11. Pondok Kesehatan Desa, yang selanjutnya disebut Poskesdes, adalah sarana kesehatan yang berada di desa/kelurahan yang merupakan pengembangan dari Pondok Bersalin Desa sebagai jaringan pelayanan kesehatan.
12. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur.
13. Bayi adalah anak baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
14. Neonatal adalah Bayi baru lahir sampai usia 28 hari (0-28 hari).
15. Ibu adalah orang tua perempuan seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.
16. Hamil adalah mengandung janin dalam rahim karena sel telur dIbuahi oleh spermatozoa.
17. Persalinan Normal adalah proses persalinan yang melalui kejadian secara alami dengan adanya kontraksi rahim Ibu dan dimulai dengan pembukaan untuk mengeluarkan Bayi.
18. Nifas adalah masa setelah keluarnya plasenta sampai alat reproduksi pulih seperti sebelum Hamil yang berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari.
19. Upaya Promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan Ibu dan Bayi.

20. Upaya Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/ penyakit pada Ibu dan Bayi.
21. Upaya Kuratif adalah serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit pada Ibu dan Bayi.
22. Upaya Rehabilitatif adalah upaya untuk memelihara dan memulihkan kondisi atau mencegah kecacatan, meningkatkan kesadaran, dan kemampuan hidup sehat bagi Ibu dan Bayi.
23. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
24. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K adalah kegiatan yang difasilitasi oleh Bidan dalam rangka meningkatkan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya komplikasi pada saat Hamil, bersalin dan Nifas.
25. Kematian Ibu adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk Hamil ektopik/kehamilan di luar kandungan), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi (Nifas) dan tidak termasuk didalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental.
26. Angka Kematian Ibu, yang selanjutnya disingkat AKI adalah jumlah Kematian Ibu Hamil, bersalin, dan Nifas per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu tertentu.

27. Kematian Bayi adalah kematian Bayi (dengan umur kehamilan lebih 22 minggu) yang lahir hidup dalam keadaan meninggal atau Bayi yang lahir hidup namun kemudian meninggal dalam masa 12 bulan setelah persalinan.
28. Angka Kematian Bayi, yang selanjutnya disingkat AKB adalah jumlah Kematian Bayi usia 0-12 bulan setiap per 1000 Kelahiran Hidup dalam kurun waktu tertentu.
29. Tim Audit Maternal Perinata/Neonatal, yang selanjutnya disebut TIM AMP adalah tim yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Dinas yang diberi tugas untuk melakukan penelusuran sebab kematian Ibu, perinatal, Neonatal dan Bayi dengan tujuan mencegah kematian serupa di masa yang akan datang.
30. Organisasi Non Pemerintah yang selanjutnya disingkat ONP adalah organisasi atau lembaga di luar Pemerintah Daerah yang tidak bertanggung jawab kepada Bupati secara langsung, meliputi Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kecamatan/Desa, Forum Bulungan Sehat, Organisasi Keagamaan (Nahdlatul Ulama/NU, Muhammadiyah, Fatayat Nahdlatul Ulama, Muslimat Nahdlatul Ulama dan Aisyiyah) Organisasi Profesi Kesehatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media, dan Forum Anak Kabupaten Bulungan.
31. Program Geber Mama Ina adalah suatu program dalam rangka menurunkan AKI/AKB yang menyinergikan secara keseluruhan Perangkat Daerah, ONP, lintas program dan masyarakat di Daerah.
32. Tim Geber Mama Ina adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri atas Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Program Geber Mama Ina.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, ONP, lintas program dan masyarakat di Daerah dalam melaksanakan Program Geber Mama Ina.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan peran Perangkat Daerah dalam keterpaduan pelaksanaan program atau kegiatan untuk percepatan penurunan AKI dan AKB;
- b. menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi serta melindungi pasien dari malpraktek melalui upaya penerapan tata kelola klinis yang baik;
- c. mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi Ibu Hamil, melahirkan dan Nifas serta Bayi baru lahir di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten melalui Tenaga Kesehatan yang ada di setiap jenjang pelayanan kesehatan;
- d. mencegah Kematian Ibu dan Bayi dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB;
- e. mencegah Dukun Bayi menolong persalinan dengan melibatkan Dukun Bayi dalam perawatan Bayi dan Ibu pada masa Nifas.

BAB II

PROGRAM GEBER MAMA INA

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Program Geber Mama Ina sebagai program dalam rangka menurunkan AKI/AKB dengan cara menyinergikan Perangkat Daerah, ONP, lintas program dan masyarakat di Daerah.

- (2) Kebijakan Program Geber Mama Ina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. setiap Ibu Hamil perlu mendapatkan perhatian dari suami, Keluarga, perangkat desa, tokoh masyarakat, Tenaga Kesehatan dan Tim Geber Mama Ina untuk mempersiapkan P4K;
 - b. setiap Ibu melahirkan dan Bayi baru lahir berhak memperoleh pelayanan dan pertolongan oleh Bidan dan/atau Tenaga Kesehatan yang kompeten; dan
 - c. seluruh Dukun Bayi dilibatkan dalam bentuk kerjasama yang menguntungkan dengan Bidan melalui kemitraan.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 5

Peran Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program Geber Mama Ina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan dalam materi pengajaran tentang proses reproduksi, bahaya persalinan usia dini, Hamil di luar nikah dan usia yang ideal dalam pernikahan;
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana memberikan advokasi dan konseling, Informasi dan edukasi secara rutin berkesinambungan tentang program keluarga berencana pada pasangan usia subur pra Hamil, saat Hamil dan pasca persalinan serta komplikasi dan penanganannya di Daerah;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merencanakan penganggaran kegiatan Program Geber Mama Ina di Daerah secara rutin berkesinambungan;

- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memfasilitasi Program Geber Mama Ina melalui penganggaran alokasi dana desa di Daerah;
- e. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah memfasilitasi penyusunan produk hukum di Daerah terkait pelaksanaan Program Geber Mama Ina;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo memberikan pelayanan rujukan bagi Ibu Hamil dan persalinan yang tidak mampu ditangani oleh Puskesmas.
- g. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah berperan aktif dalam membantu menjaga stabilitas dan kelancaran pelaksanaan Program Geger Mama Ina.
- h. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait Program Geger Mama Ina di wilayah Kecamatan;

Bagian Ketiga

Peran Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan peran organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan program Geber Mama Ina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui terdiri atas:
 - a. Tim Pembina Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Daerah mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, persalinan aman serta dapat mendorong dan melibatkan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa untuk melaksanakan P4K dalam rangka mendukung Program Geber Mama Ina;
 - b. Forum Kabupaten Sehat memberikan masukan kepada Perangkat Daerah dan menjadi mitra dalam Program Geber Mama Ina;

- c. Organisasi Keagamaan di Daerah memberikan masukan dan arahan yang menjadikan dasar agama dalam Program Geber Mama Ina;
- d. Organisasi Profesi Kesehatan di Daerah memberikan masukan pada anggotanya agar berperan aktif dalam Program Geber Mama Ina;
- e. Laki-laki Peduli (Man Care+) Kabupaten Bulungan dapat membantu dalam berperan aktif dalam memotivasi laki-laki untuk mendukung Program Geber Mama Ina;
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat dan media dapat dapat menyebarluaskan informasi terkait kegiatan Program Geber Mama Ina; dan
- g. Forum Anak Kabupaten Bulungan menjadi mitra dalam Program Geber Mama Ina dan aktif melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah Program Geber Mama Ina bertanggung jawab dalam hal:

- a. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyiapkan sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas; dan
- c. menyediakan dan meningkatkan alokasi anggaran Program Geber Mama Ina yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
PENGANGKATAN, PENEMPATAN DAN PENGATURAN
TENAGA BIDAN

Pasal 8

- (1) Pengaturan pengangkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Bidan yang ditempatkan di desa berdasarkan Keputusan Bupati wajib bertempat tinggal di lokasi tempat bertugas.
- (3) Desa atau kelurahan yang tidak mempunyai Fasilitas Kesehatan diwajibkan untuk menyediakan Gedung Poskesdes guna meningkatkan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Perpindahan Bidan desa harus memperhatikan Bidan pengganti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perpindahan Bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melaksanakan tugas di desa paling sedikit selama 5 (lima) tahun.
- (6) Bidan yang ditempatkan di desa wajib memiliki Surat Izin Kerja Bidan dan Surat Izin Praktek Bidan.
- (7) Bidan yang ditempatkan di desa wajib mengikuti pelatihan asuhan persalinan normal dan uji kompetensi secara berkala.

BAB V
PENCEGAHAN KEMATIAN IBU DAN BAYI

Pasal 9

- (1) Pencegahan Kematian Ibu dan Bayi dilakukan melalui kegiatan Upaya Promotif, Upaya Preventif, Upaya Kuratif dan Upaya Rehabilitatif kepada remaja putri, calon pengantin, saat Hamil, saat bersalin dan saat Nifas dengan melibatkan Tim Geber Mama Ina.

- (2) Calon pengantin berhak mendapatkan pemeriksaan dan konseling, Informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi.
- (3) Pemeriksaan kehamilan terpadu berkualitas paling sedikit 4 (empat) kali selama masa kehamilan oleh Bidan dan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan oleh Dokter Umum.
- (4) Pertolongan Persalinan Normal dilakukan di Fasilitas Kesehatan baik di Ponkesdes, Pustu, Puskesmas dan Bidan Praktek Mandiri.
- (5) Pertolongan persalinan dengan penyulit dilakukan di Fasilitas Kesehatan rujukan.
- (6) Pelaksanaan kunjungan Nifas berkualitas dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali.
- (7) Pelaksanaan kunjungan Neonatal berkualitas dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali.
- (8) Dukun Bayi dicegah untuk menolong persalinan tetapi diperkenankan merawat Bayi pasca kelahiran dengan bimbingan dan pengawasan Bidan.

BAB VI

PELAPORAN KEMATIAN IBU DAN BAYI

Pasal 10

- (1) Setiap Kematian Ibu dan Bayi dilaporkan secara berjenjang ke Dinas dengan melibatkan Tim Geber Mama Ina.
- (2) Pelaporan Kematian Ibu dan Bayi adalah tanggung jawab Bidan yang bertugas di desa atau kelurahan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo melaporkan semua Kematian Ibu dan Bayi ke Dinkes.
- (4) Setiap Kematian Ibu dan Bayi wajib dilakukan Audit oleh tim AMP Kabupaten.
- (5) Setiap Kematian Ibu dan Bayi wajib dilengkapi laporan kronologis dengan menggunakan Standar baku yang

telah ditetapkan berdasarkan ketentuan buku pedoman yang ada.

- (6) Kepala Puskesmas dan Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai Standar yang berlaku.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

Peran serta masyarakat dalam mendukung upaya penyelenggaraan Program Geber Mama Ina dilakukan dengan cara:

- a. melakukan pendampingan kepada Ibu Hamil, terutama Ibu Hamil dengan resiko tinggi bersama Tim Geber Mama Ina;
- b. memotivasi Keluarga untuk memanfaatkan Fasilitas Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi; dan
- c. aktif dalam menjaga kesehatan Ibu dan Bayi dengan memperlihatkan potensi dan kearifan lokal.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam percepatan penurunan AKI/AKB dan pencegahan melalui Program Geber Mama Ina.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan Inspektorat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH
BULUNGAN
HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Oktober 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 71